



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**EDY HARDANI**, bertempat tinggal di di Jln. Padat Karya Lrg. Melati II  
Air Paoh RT/RW 001/002 Kec. Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera  
Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2003 di Tangerang di lahirkan seorang anak jenis kelamin Laki – laki yang di beri nama : MUHAMMAD BUSTOMI, yaitu anak suami istri : SAIPUDIN dan SRI HARTATI;
2. Bahwa kedua orang tua kandung masih hidup dan menyerahkan hak asuh kepada pemohon untuk diasuh;
3. Bahwa pemohon EDY HARDANI dengan saudara SAIPUDIN masih ada hubungan keluarga;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu Kiranya berkenan memeriksa permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan pula memberikan penetapan yang aman berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Mengangkat saudara ;, EDY HARDANI Sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama MUHAMMAD BUSTOMI jenis kelamin Laki –

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lahir di Tangerang pada tanggal 08 Maret 2003 bertempat tinggal di Jln. Padat Karya Lrg. Melati II Air Paoh Rt/Rw 001/002 Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering ulu Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengurus segala urusannya ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Hardani NIK 1801132109700004, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bustomi nomor 15065.i/2005 tanggal 21 November 2005 , selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edy Hardani, nomor 1601142710160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor 20 Bandar Lampung, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan Wali tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Abdullah dan Saksi Rendy Oktarian Idham yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk dapat bertindak untuk dan atas nama anak Muhammad Bustomi serta mewakili / mendampingi kepentingan hukum anak tersebut sehubungan dengan namun tidak terbatas pada pendandatanganan surat-surat, dokumen-dokumen dan lain-lain berkenaan dengan pendaftaran dan proses seleksi masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1, dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja sehingga dengan demikian harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak Muhammad Bustomi adalah anak sah dari perkawinan Saipudin dan Sri Hartati;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan Saksi-Saksi Ayahnya anak Muhammad Bustomi yang bernama Saipudin telah secara ikhlas dan rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon, agar Pemohon bertindak sebagai wali dalam penerimaan anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Anak Muhammad Bustomi telah lulus SMA dan kini hendak mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di Persidangan, adapun alasan permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan syarat dan untuk dengan keperluan anak Muhammad Bustomi dalam pendaftaran masuk TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperlukan penetapan pengadilan yang memberikan izin kepada Pemohon selaku keluarga anak Muhammad Bustomi, untuk bertindak atas nama anak dalam mewakili serta mendampingi anak Muhammad Bustomi dalam pendandatangan surat-surat, dokumen-dokumen dan lain-lain berkenaan dengan pendaftaran dan proses seleksi masuk TNI AD;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah dari anak Muhammad Bustomi berhalangan untuk melakukan pengurusan dan telah menyerahkan segala pengurusan terkait proses penerimaan seleksi masuk TNI AD kepada Pemohon, maka dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam pendaftaran dan proses seleksi masuk TNI AD, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka demi hukum haruslah diberikan izin kepada Pemohon Edy Hardani, bertindak untuk dan atas nama anak Muhammad Bustomi serta mewakili / mendampingi kepentingan hukum anak tersebut sehubungan dengan namun tidak terbatas pada pendandatangan surat-surat, dokumen-dokumen dan lain-lain berkenaan dengan pendaftaran dan proses seleksi masuk TNI AD;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap seluruh petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Edy Hardani, bertindak untuk dan atas nama anak Muhammad Bustomi mewakili / mendampingi kepentingan hukum anak tersebut sehubungan dengan namun tidak terbatas pada pendandatangan surat-surat, dokumen-dokumen dan lain-lain berkenaan dengan pendaftaran dan proses seleksi masuk TNI AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
dto.

Hakim,  
Dto.

Rasida, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Bta